



PUTUSAN
Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Tbh
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Inpres Parit 07 RT.014 RW. 007 Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Pemohon**";

m e l a w a n

umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Pendidikan RT.006 RW. 003 No. 60 Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 07 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka pada hari Rabu, 20 Agustus 1997, atau 16 Rabiul Akhir 1417 H, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Nomor : KK.04.05.01/DN.01/10/2016 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut 01 Februari 2016.

2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka, dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak di Sungai Intan, Desa Pulau palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Jl. Inpres Parit 07 Pulau Palas, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai dengan Pemohon dan Termohon berpisah, dan selama menjalani pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal-awal pernikahan, hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan rukun dan tidak harmonis, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya :
 - Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti jarang mengurus Pemohon, dan jarang memberikan perhatian kepada Pemohon.
 - Orang tua Termohon selalu melarang dan tidak mengizinkan Termohon untuk ikut pindah dan hidup mandiri bersama Pemohon.
5. Bawa puncak perselisihan dan dan ketidakharmonisa antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Agustus 1998, yang penyebabnya adalah orang tua Termohon tiba-tiba datang kerumah orang tua Pemohon, tempat dimana Pemohon dan Termohon tinggal, dan kedatangan orang tua Termohon tersebut menjemput Termohon untuk mengajak kembali pulang, di jemputnya Termohon pun tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, karena pada saat itu Pemohon sedang tidak dirumah dan sedang bekerja, sehingga sampai sekarang ini telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami istri lebih kurang 19 tahun 7 bulan.

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa setelah Termohon pergi dari rumah, Pemohon sudah mencoba membujuk Termohon untuk kembali kepada Pemohon, namun tanggapan dari Termohon tidak ingin kembali bersama Pemohon.
7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 19 tahun 7 bulan, dan Termohon tidak ada itikad baik untuk kembali kepada Pemohon dan tidak ada keinginan untuk memperbaiki masalah rumah tangganya dengan Pemohon, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SEKUNDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 21 Maret 2018 dan

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Tbh



tanggal 29 Maret 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Jo Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Termohon tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.05.01/DN.01/10/2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 01 Februari 2016, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. _____, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Impres RT. 001 RW. 002 Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 1997 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Termohon yang terletak di Sungai Intan, Desa Pulau palas, Kecamatan Tembilahan Hulu, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Tbh



yang terletak di Jl. Inpres Parit 07 Pulau Palas, Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan Hulu;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bahkan sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Impres RT. 001 RW. 002 Desa Pulau Palas, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman dan tetangga Pemohon sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon dari cerita istri saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kehidupan rumah Pemohon dan Termohon karena ketika saksi menikah dan bertetangga Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ketika mereka hidup bersama;

Bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan bukti saksi lagi karena tidak ada saksi lain yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Tbh



antara Pemohon dengan Termohon dan berhubung yang mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya satu orang saksi, maka saksi tersebut baru merupakan bukti awal dan belum memenuhi syarat bukti yang cukup sehingga masih diperlukan alat bukti lain, dan untuk melengkapi alat bukti tersebut, Majelis berdasarkan Putusan Sela Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 04 April 2018 memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah *suppletoir/pelengkap*;

Bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 1997, dengan demikian Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan agar diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan adalah karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari sejak awal pernikahan yang disebabkan Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seperti jarang mengurus Pemohon, dan jarang memberikan perhatian kepada Pemohon dan Orang tua Termohon selalu melarang dan tidak mengizinkan Termohon untuk ikut pindah dan hidup mandiri bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Buku Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu (paman Pemohon) dan (teman dan tetangga Pemohon), Majelis menilai keduanya telah memenuhi persyaratan formil sesuai ketentuan yang diatur

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Tbh



dalam Pasal 175 R.Bg karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan kedua saksi juga ternyata adalah berasal dari pihak keluarga Pemohon atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon sehingga telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yaitu menerangkan bahwa saksi mengetahui sejak awal menikah keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan orang tua Termohon selalu ikut campur terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon dan antara Pemohon dengan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon bahkan sekarang Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan saksi juga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi pertama Pemohon tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yaitu menerangkan bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon oleh karenanya keterangan saksi kedua Pemohon tersebut dipandang tidak memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi *a quo* tidak dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya keterangan saksi kedua Pemohon maka Pemohon hanya mampu menghadirkan satu orang saksi yang dengan meyakinkan telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi;

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Tbh



Menimbang, bahwa karena Pemohon hanya dapat mengajukan satu orang saksi yang belum mencapai batas minimal pembuktian dan Pemohon juga telah menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi, maka berdasarkan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesaksian satu orang saksi tidak boleh dipercaya keterangannya (*unus testis nulus testis*), sehingga saksi yang diajukan oleh Pemohon baru memiliki kekuatan pembuktian permulaan;

Menimbang, bahwa bukti permulaan akan menjadi suatu bukti yang cukup apabila didukung oleh satu alat bukti lain, maka berdasarkan Pasal 182 R.Bg. Majelis Hakim telah memberikan Putusan Sela Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 04 April 2018 yang memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah *suppletioir/pelengkap*, kemudian berdasarkan berita acara sidang tanggal 04 April 2018 Pemohon telah mengucapkan sumpah *suppletioir* maka sumpah *suppletioir* Pemohon tersebut patut dinyatakan mendukung keterangan satu orang saksi Pemohon sehingga bukti permulaan dari keterangan satu orang saksi tadi ditambah dengan sumpah *suppletioir* Pemohon telah menjadi bukti sempurna yang cukup kuat bagi Majelis Hakim, oleh karenanya dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang didukung bukti P dan 1 (satu) orang saksi Pemohon serta Sumpah *Suppletioir* Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 1997 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan adanya campur tangan pihak ketiga yaitu orang tua Termohon ikut mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 tahun lamanya, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami-istri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang berakhir pisah tempat tinggal selama kurang lebih 20 tahun serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga dan Pemohon menyatakan tidak ada keinginan lagi untuk hidup bersama dengan Termohon, hal mana membuktikan bahwa antara keduanya tidak mungkin lagi untuk disatukan, dan mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua pihak atau salah satunya sudah tidak punya keinginan untuk hidup bersama dan mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا طَلَاقٌ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



Artinya: Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0206/Pdt.G/2018/PA.Tbh

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami RIKI DERMAWAN, S.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan ABDUL AZIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

Hakim Anggota,

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

Hakim Anggota,

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIS, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran;	= Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses;	= Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan;	= Rp. 300.000,-
4. Biaya Redaksi;	= Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai;	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).